



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER
Nomor : 011/061058/SK/R-JTS/K/2020

TENTANG
PENGEMBANGAN KURIKULUM DALAM
PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

REKTOR UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan agar lebih mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman;
- b. Bahwa Universitas Sains dan Teknologi Komputer sebagai perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan;
- c. Bahwa Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
- d. Bahwa pembelajaran dalam Merdeka Belajar – Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Yayasan Prima Agus Teknik Nomor 072/YPAT/UP/VII/2020 tentang Statuta Universitas Sains dan Teknologi Komputer.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Rektor tentang Pengembangan Kurikulum Dalam Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Sains dan Teknologi Komputer.

ALAMAT KAMPUS :
Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Sng
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kalliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613





BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, adalah kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, serta Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
5. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
12. Universitas Sains dan Teknologi Komputer adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
13. Fakultas adalah unit kerja perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa Program Studi.
14. Sekolah Pascasarjana adalah program pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan D4 dan/atau S1.
15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

ALAMAT KAMPUS :

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Sng
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kalliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613



**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Smg
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tengaran Kab. Smg
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613



16. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
17. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
18. Pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
19. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
20. Satuan Kredit Semester atau sks adalah jam kegiatan yaitu belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil.
21. Kerja sama internasional Pendidikan Tinggi adalah proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai ke-Indonesiaan.
22. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
23. Penilaian/evaluasi adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas dalam melaksanakan program magang industri.
24. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
25. Pertukaran mahasiswa adalah program di mana mahasiswa dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer belajar di luar negeri di salah satu perguruan tinggi mitra kerjasama dan/atau sebaliknya.
26. Magang adalah bagian dari pelatihan kerja, yang dapat dilakukan oleh mahasiswa semester akhir sebagai salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan.
27. Asistensi mengajar pada satuan pendidikan adalah kegiatan mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa di Sekolah Dasar/Menengah selama beberapa bulan.
28. Mitra adalah pihak-pihak yang menjalin kerjasama dengan Universitas Sains dan Teknologi Komputer baik di bidang akademik maupun non akademik dari dalam maupun luar negeri.
29. Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa.
30. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah.
31. Studi/Proyek Independen adalah karya inovatif yang diciptakan dan dilaksanakan oleh mahasiswa.

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Sng
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kalliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613



32. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

Pasal 2

Tujuan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Sains dan Teknologi Komputer adalah:

1. Untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
2. Agar dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya melalui program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel.
3. Mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
4. Memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Pasal 3

Ruang lingkup dan sasaran aktivitas Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Sains dan Teknologi Komputer adalah:

1. Mahasiswa yang berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

Program utama Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Sains dan Teknologi Komputer yaitu:

1. Kemudahan pembukaan program studi baru
2. Meningkatkan akreditasi Program Studi
3. Hak belajar tiga semester di luar Program Studi.
4. Memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar Program Studi, 3 (tiga) semester yang di maksud berupa 1 (satu) semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar Program Studi dan 2 (dua) semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar Universitas Sains dan Teknologi Komputer



BAB II

Pelaksanaan Aktivitas Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Di Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Bagian Kesatu Pihak Terkait

Pasal 5

Pihak terkait dalam pelaksanaan aktivitas Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Sains dan Teknologi Komputer adalah:

1. Universitas
2. Fakultas
3. Program Studi
4. Mahasiswa
5. Mitra Kerjasama

Bagian Kedua Kewajiban Pihak Terkait

Pasal 6

1. Universitas memfasilitasi mahasiswa yang akan menggunakan haknya untuk:
 - a. Mengambil sks pada perguruan tinggi lain di luar Universitas Sains dan Teknologi Komputer paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks.
 - b. Mengambil sks pada Fakultas/Program Studi yang berbeda di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Komputer sebanyak 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.
2. Universitas menyusun dan/atau menetapkan kebijakan di bidang akademik dalam bentuk pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a juncto huruf b.
3. Universitas menyusun dan/atau menetapkan dokumen kerjasama dengan mitra dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerjasama.

Pasal 7

Fakultas berkewajiban untuk:

1. Menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat Fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas Fakultas di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Komputer.
2. Menyiapkan dokumen kerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan mitra yang relevan.

ALAMAT KAMPUS :
 Jl. Majapahit 605 Semarang
 Telp. (024) 6723456
 Jl. Siliwangi 359 Semarang
 Telp. (024) 7600452
 Jl. Majapahit 304 Semarang
 Telp. (024) 6717201
 Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
 Telp. (024) 6921273
 Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Smg
 Telp. (024) 8508310
 Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
 Telp. (0298) 595352
 Jl. Raya Sruwen - Tengaran Kab. Smg
 Telp. (0298) 3429645
 Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
 Telp. 081 - 777- 5758
 Jl. Arteri no 28 Kalliwungu, Kendal
 Telp. 085-727-251-263
 Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
 Telp. (0294) 382558
 Jl. Utama Barat 26 Weleri
 Telp. (0294) 643613



**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Smg
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tengaran Kab. Smg
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kalliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613

**Pasal 8**

Program Studi berkewajiban untuk:

1. Menyusun dan/atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi merdeka belajar - kampus merdeka.
2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas Program Studi di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Komputer.
3. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar Program Studi dan di luar Universitas Sains dan Teknologi Komputer beserta persyaratannya.
4. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi dan di luar Universitas Sains dan Teknologi Komputer.
5. Menyiapkan alternatif mata kuliah dalam jaringan (daring).

Pasal 9

Mahasiswa berkewajiban untuk:

1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar Program Studi.
2. Mendaftar program kegiatan luar Program Studi.
3. Melengkapi persyaratan kegiatan luar Program Studi, termasuk mengikuti seleksi bila dipersyaratkan.
4. Mengikuti program kegiatan luar Program Studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
5. Memenuhi persyaratan lainnya baik di bidang akademik maupun non akademik

Pasal 10

Mitra berkewajiban untuk:

1. Membuat dokumen kerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Sains dan Teknologi Komputer/Fakultas/Program Studi.
2. Melaksanakan program kegiatan luar Program Studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama.

**Bagian Ketiga
Bentuk Kegiatan Pembelajaran**

Pasal 11

Kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dan/atau dilaksanakan oleh Fakultas/Program Studi di dalam dan/atau di luar lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Komputer meliputi:

1. Pertukaran mahasiswa
2. Magang/Praktik Kerja
3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan
4. Penelitian
5. Kegiatan Kemanusiaan
6. Kewirausahaan
7. Studi/Proyek Independen
8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tengaran Kab. Sng
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kalliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613



BAB III Penjaminan Mutu

Pasal 12

1. Universitas Sains dan Teknologi Komputer menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi.
2. Penyusunan kebijakan dan manual mutu Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di Universitas Sains dan Teknologi Komputer.
3. Kebijakan dan manual mutu Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh Universitas Sains dan Teknologi Komputer wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.

Pasal 13

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Sains dan Teknologi Komputer, dan program hak belajar tiga semester di luar Program Studi dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, Universitas Sains dan Teknologi Komputer perlu menetapkan:

1. Mutu kompetensi peserta.
2. Mutu pelaksanaan.
3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
6. Mutu penilaian.

BAB IV Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas dan/atau Satuan Jaminan Mutu Fakultas/Program Studi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.
2. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa.
3. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan.
4. Melalui evaluasi juga dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tengaran Kab. Sng
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kalliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613



BAB V Penutup

Pasal 15.

1. Hal-hal lain yang bersifat teknis dan berfungsi sebagai petunjuk pelaksana dan/atau petunjuk teknis dari Peraturan Rektor ini akan ditetapkan secara tersendiri dalam Peraturan Rektor lainnya.
2. Hal-hal lain yang merupakan substansi utama dari Peraturan Rektor ini dan bukan merupakan ketentuan yang bersifat petunjuk pelaksana dan/atau petunjuk teknis akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor ini.
3. Peraturan Rektor ini berlaku efektif terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang,
Pada tanggal : 26 Nopember 2020

Rektor
Universitas Sains dan Teknologi Komputer,

Joseph Teguh Santoso
Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom, M.Kom.

Salinan peraturan ini disampaikan kepada yth:

1. Ketua Pembina YPAT
2. Ketua Pengawas YPAT
3. Ketua Pengurus YPAT
4. Para Wakil Rektor
5. Para Dekan
6. Kepala Lembaga UP
7. Para Kepala Biro
8. Kepala LPM
9. Para Ketua Program Studi
10. Pertiinggal